

PELATIHAN AKUNTANSI SYARIAH UNTUK TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK KELOMPOK WANITA TANI (KWT) GRIYA ASRI, KARANGANYAR, JAWA TENGAH

Falikhatun¹⁾, Arif Lukman Santoso²⁾, Susanto Tirtoprojo³⁾

^{1,2)} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

³⁾ Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Asal
falie.feuns17@gmail.com

Abstract

This Community Service (PkM) aims to improve the understanding of the members of the Women Farmers Group (KWT) on the principles of Islamicpreneurship and sales and purchase agreements in accordance with sharia accounting standards, namely PSAK 102, PSAK 103, and PSAK 104. The method used in this service is training for 9 (nine) KWT members. This training begins with a pre-test to measure initial understanding of the principles of Islamicpreneurship and sales and purchase agreements based on sharia accounting. Furthermore, material presentations, questions and answers, and practice analyzing cases related to Murabahah, Salam, and Istishna' contracts are carried out, and ends with a post-test. The results of this service show that the training participants understand the principles of Islamicpreneurship, and the differences in the implementation of Murabahah, Salam, and Istishna' contracts in KWT financial transactions. In addition, participants also understand the concept of cash based systems and accrual based systems in recording and preparing KWT financial reports.

Keywords: KWT, Islamicpreneurship, Istishna', Murabahah, Salam.

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) terhadap prinsip-prinsip Islamicpreneurship dan akad jual beli sesuai dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK 102, PSAK 103, dan PSAK 104. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pelatihan kepada anggota KWT yang berjumlah 9 (sembilan) orang. Pelatihan ini dimulai dengan pre-test untuk mengukur pemahaman awal tentang prinsip-prinsip Islamicpreneurship dan akad jual beli berbasis akuntansi syariah. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi, tanya jawab, dan latihan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan akad Murabahah, Salam, dan Istishna', dan diakhiri dengan post-test. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan memahami prinsip-prinsip Islamicpreneurship, dan perbedaan implementasi akad Murabahah, Salam, dan Istishna' dalam transaksi keuangan KWT. Selain itu, peserta juga memahami konsep cash based system dan accrual based system dalam pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan KWT.

Keywords: KWT, Islamicpreneurship, Istishna', Murabahah, Salam.

PENDAHULUAN

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah wadah perkumpulan petani yang bertujuan untuk menghimpun gagasan, ide-ide, dan

keaktifitas baru dalam mengembangkan berbagai aktifitas pertanian. Nurmayasari, dan Ilyas (2014) menjelaskan bahwa wadah atau organisasi bagi perempuan Indonesia yang diharapkan mampu berperan

aktif dalam pem-bangunan, salah satunya dengan mendirikan KWT. Lebih lanjut dinyatakan bahwa usaha untuk mening-katkan peran perempuan dalam pem-bangunan dikenal dengan istilah Panca Tugas Perempuan, yang meliputi: (1) sebagai istri yang mendampingi suami, (2) sebagai Ibu yang mendidik, membina, dan memberikan contoh yang baik bagi generasi berkualitas, (3) sebagai Ibu yang mengatur keuangan rumah tangga, sehingga cukup dan, aman, (4) sebagai pekerja profesi yang dapat menambah pendapatan halal keluarga, dan (5) sebagai anggota lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga sosial lainnya.

Selanjutnya Luthfitah, Nurhadi, dan Parahita (2023) menyimpulkan bahwa KWT tidak hanya menghasilkan kontribusi ekonomi, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan kepercayaan diri masing-masing anggotanya. Adapun Harahap, Rosnita, dan Yulida (2015), dan Nurmaghfira, Idris, Suyitno, dan Mana (2021) menyatakan bahwa anggota KWT tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga aktif dalam mengembangkan komunitas sosial.

Dalam rangka mengembangkan komunitas sosial, KWT harus memiliki kemandirian, baik sebagai anggota, maupun sebagai sebuah organisasi. Apalagi dalam komunitas yang sebagian besar anggotanya seorang muslimah. Seorang Muslim/Muslimah harus memiliki kemandirian, artinya dia harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang halal atau dengan berwirausaha. Sesuai dengan sejarah Islam, Rasulullah SAW merupakan salah satu inspirator wirausaha sukses yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah Islam, antara lain *siddiq, amanah, tabligh, fathonah* atau biasa disebut dengan

Islamicpreneurship.

Islamicpreneurship menjadi rekonstruksi wirausaha baru (Makhrus, dan Cahyani, 2017), yaitu praktik wirausaha yang berorientasi pada dua dimensi, yaitu dimensi komersial, dan dimensi sosial. Dimensi komersial tercermin pada pada praktik wirausaha untuk mendapatkan keuntungan, tanpa harus melakukan penipuan. Adapun dimensi sosial, artinya praktik wirausaha yang bertujuan untuk melakukan aktifitas sosial seperti *zakat, infaq, dan shadaqah*.

Selanjutnya seorang wirausaha menurut Alma (2010) memiliki ciri-ciri percaya diri, jiwa kepemimpinan, inisiatif, kreatif, keberanian mengambil risiko, tanggungjawab, dan kerja keras. Adapun menurut Alfiana (2018) menyatakan bahwa kegagalan berwirausaha, antara lain tidak kompeten baik majemen maupun pengelolaan usaha, kurang ahli dalam pengelolaan keuangan, dan gagal dalam perencanaan bisnis.

Salah satu jenis wirausaha yang memiliki potensi untuk mendapatkan pendapatan halal adalah *Urban Farming*, yaitu suatu program pembangunan yang berkelanjutan dan bertujuan untuk merubah perilaku lebih produktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan (Oktarina, Sumardjo, Purnaningsih, dan Hapsari, 2021). Program ini dapat dilakukan baik secara individual, kelompok, maupun komunitas.

Salah satu komunitas yang melakukan aktivitas *Urban Farming*, adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) Griya Asri yang sudah teregister No.33/13/13/2001/KTH.974/2023, tertang-gal 26 September 2023 di Kabupaten Karanganyar, propinsi Jawa Tengah. Komunitas ini diketuai oleh Farida Romanti Purwaningsih, S. Pd., yang sudah melakukan beberapa

aktifitas yaitu menanam sayuran, pohon buah, tanaman hias, toga, telang, dan daun mint. Selain aktifitas tanam menanam, KWT juga melakukan aktifitas beberapa pelatihan. Namun, sampai dengan awal tahun 2024, belum pernah dilakukan pelatihan yang terkait dengan materi *Islamicpreneurship*, terutama yang berkaitan dengan pelatihan akad jual beli, seperti akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna* sesuai dengan standard akuntansi syariah PSAK 102, 103, 104, tentang Akuntansi *Murabahah*, dan Akuntansi *Salam*, dan Akuntansi *Istishna*'.

Hasil koordinasi awal yang dilakukan Tim PkM dengan Pembina Kelompok Wanita Tani (KWT) menyimpulkan permasalahan utama, yaitu kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam. Selama ini, pencatatan dan pelaporan keuangan KWT masih menggunakan *cash based system*, sehingga hanya pemasukan dan pengeluaran yang berupa kas saja yang dicatat, padahal dalam aktifitas hariannya, KWT juga melakukan aktifitas yang seharusnya dicatat dalam *accrual based system*.

Menurut anggota KWT, hal yang paling mendesak adalah bagaimana cara melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan terutama yang terkait dengan aktifitas jual beli dengan akad *Murabahah* sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102, akad *Salam* (PSAK) 103, dan akad *Ishtishna*' (PSAK) 104. Pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan ini sangat penting bagi *stakeholder* KWT, termasuk pemerintahan daerah, terutama dalam kaitannya dengan pembinaan dan pemberian bantuan sosial (hibah),

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap KWT tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan pengabdian adalah bagaimana pemahaman anggota KWT tentang konsep *Islamicpreneurship* dan akuntansi syariah dalam transaksi jual beli hasil *urban farming*?

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu metode yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota KWT untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan. Adapun tahapan PkM meliputi tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan cara pembentukan tim pendamping PkM yang terdiri dari mahasiswa tingkat akhir dan pembagian tugas pokok dan fungsi untuk masing-masing pendamping. Setelah itu dilakukan survei lokasi untuk memetakan masalah yang dihadapi, potensi, dan kebutuhan yang kemudian digunakan sebagai masukan dalam rencana kegiatan. Pada tahapan ini juga diberikan informasi kegiatan KWT yang sudah dilaksanakan termasuk beberapa aktifitas pembelian dan penjualan produk KWT yang sudah dilakukan selama ini. Tahap persiapan kegiatan di akhiri dengan sosialisasi jadwal dan materi pelatihan.

Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan PkM dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Juli 2024 secara langsung, dan diikuti oleh 9 (sembilan) anggota KWT, termasuk pembina, dan Ketua KWT. Pada tahap ini, ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu: Tahap awal dimulai dengan *pre-test* yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang tema PKM yaitu pemahaman tentang *Islamicpreneurship*

dan akuntansi syariah dalam transaksi jual beli hasil *urban farming*. Tahap kedua dilakukan dengan pemaparan materi dalam bentuk ceramah langsung dari narasumber yang sangat kompeten tentang apa yang dimaksud dengan konsep *Islamicpreneurship* dan Akuntansi Syariah tentang akad jual beli, seperti akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna* sesuai dengan standard akuntansi syariah PSAK 102, 103, 104, tentang Akuntansi *Murabahah*, dan Akuntansi *Salam*, dan Akuntansi *Istishna*, selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit. Pada tahapan ini juga diberikan contoh implementasi konsep *islamicpreneurship* dalam aktifitas jual beli hasil *urban farming* yang menggunakan akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna* sesuai dengan standard akuntansi syariah PSAK 102, 103, 104.

Tahap ketiga, peserta diminta untuk bertanya tentang kasus-kasus yang dihadapi pada saat terjadi transaksi jual beli. Langkah selanjutnya narasumber memberikan jawaban atas kasus-kasus yang didiskusikan peserta pelatihan. Pada tahap keempat, peserta diminta untuk menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan narasumber. Tahap kelima dilakukan *post-test* tentang pertanyaan yang sama yaitu pemahaman tentang *Islamicpreneurship* dan Akuntansi Syariah tentang akad jual beli dalam transaksi hasil kegiatan *urban farming*.

Tahapan kegiatan PkM yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahapan monitoring digunakan untuk mendapatkan respon dari peserta pelatihan. Adapun evaluasi digunakan untuk melihat hasil kemajuan dari kegiatan ini. Untuk kegiatan ini dilakukan dengan melihat langsung praktik pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dalam aktifitas KWT,

dan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi tentang kendala yang dihadapi pada saat implementasi dan penyusunan Laporan Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dimulai dengan *pre-test* untuk mengukur pemahaman anggota KWT terkait dengan konsep *Islamicpreneurship* dan akuntansi syariah dalam transaksi jual beli hasil *urban farming*. Selanjutnya, peserta diberikan presentasi materi oleh narasumber yang sangat produktif dan memiliki kompetensi yang tinggi, dan merupakan pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, baik pada program Studi S1, Magister Akuntansi (S2 Maksi), maupun Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) Universitas Sebelas Maret. Dalam paparannya, narasumber menyampaikan bahwa konsep *Islamic-preneurship* yang merupakan konsep yang diajarkan dan dipraktikkan Rasulullah Muhammad SAW dalam berbisnis. Beberapa prinsip tersebut adalah *Siddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, *Fathonah*, *Istiqamah*, dan *Qana'ah*. Dalam implementasi konsep akuntansi syariah, prinsip-prinsip tersebut merupakan cerminan dari konsep akuntabilitas, integritas, inovatif, dan profesionalisme (Romli dan Daud, 2023). Sifat *Siddiq* (jujur/benar) artinya seorang wirausaha harus memiliki integritas dalam setiap aktifitas, baik pada saat berfikir, berkata, maupun bertindak. Sifat *Amanah* (terpercaya atau bertanggungjawab), artinya seorang wirausaha harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan dan bertanggungjawab untuk menyampaikannya kepada konsumen. Selanjutnya *Tabligh* (menyampaikan) artinya seorang wirausaha harus hati-hati dalam memberikan informasi dan dalam

mengambil keputusan. *Fathonah* (cerdas), artinya cerdas dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, termasuk dalam membuat strategi bisnis (Salim, Yanto, Yuniar, Wigati, dan Ilahiah, 2023). *Istiqamah* (kuat pendirian), artinya seorang wirausaha harus memiliki sikap konsisten, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip dan komitmennya, walaupun ada risiko yang dihadapinya. Terakhir *Qana'ah* (kesederhanaan) artinya seorang wirausahawan harus mampu mengelola keinginannya, dan memiliki kendali terhadap sifat tamak (Ghonyiah dan Hartono, 2014). Dalam pemaparannya narasumber juga menjelaskan perbedaan antara *cash based system* dengan *accrual based system* dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan KWT. Aktivitas pemaparan materi oleh narasumber tersebut seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Presentasi materi oleh narasumber

Tahap berikutnya, peserta diberikan beberapa kasus yang terkait dengan transaksi jual beli pada KWT baik dalam bentuk akad *Murabahah*, akad *Salam*, maupun akad *Ishtishna'*. Akad *Murabahah* adalah sebuah akad jual beli barang dengan memberitahu harga pokok penjualannya dan menetapkan margin sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual (Nugroho, al-Ghifari, Kamal, dan Falikhhatun, 2022). Dalam kaitannya

dengan penjualan hasil produk KWT, penjual harus menyampaikan besaran margin yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak merasa terbuka dengan harga tersebut. Konsep ini sangat penting agar pembeli dan penjual secara sukarela menyerahkan dan menerima barang yang sudah dibeli baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun harga.

Selanjutnya akad *Salam* adalah akad jual beli barang dengan cara memesan terlebih dahulu, tetapi pembayarannya dilakukan 100% di depan (Andriyanti dan Falikhhatun, 2023). Dalam kaitannya dengan transaksi *Salam* pada KWT dilakukan dengan cara pemesanan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembeli, dan pembayarannya telah dilakukan di awal 100% atau telah lunas. Adapun akad *Istishna'* adalah akad yang dilakukan dengan pemesanan barang terlebih dahulu, dengan cara pembayaran yang telah disetujui terlebih dahulu (Riani, Efiza, dan Fitri, 2023). Kesepakatan pembayaran yang dilakukan antara penjual dan pembeli dapat menggunakan metoda *Down Payment* (DP) terlebih dahulu, dan sisanya akan dibayarkan setelah barang selesai baik dilunasi penuh maupun secara angsuran. Selain itu, peserta juga mendapatkan deskripsi dan penjelasan tentang kasus-kasus yang terkait dengan proses jual beli yang sesuai dengan akuntansi syariah, dan cara pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh KWT.

Setelah pemaparan materi, dan diskusi kasus-kasus yang terkait dengan akad jual beli produk-produk KWT, selanjutnya dilakukan *posttest* pada akhir sesi pelatihan. *Post test* ini bertujuan untuk menilai apakah peserta sudah paham tentang prinsip-prinsip

Islamicpreneurship dan akad jual beli sesuai dengan PSAK 102, PSAK 103, dan PSAK 104. Beberapa pertanyaan diberikan kepada peserta secara lisan, dan dimulai dengan prinsip *Islamicpreneurship* yang terdiri dari *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathanah*, *istiqamah*, dan *qana'ah*. Selain itu, peserta juga diberikan pertanyaan terkait dengan perbedaan antara akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*. Berikut hasil *pre-test* dan *post-test* yang diperoleh masing-masing peserta, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat pemahaman peserta pelatihan

No.	Prinsip <i>Islamicpreneurship</i> dan Akuntansi jual beli	<i>Pre-Test</i> (Jumlah peserta)	<i>Posttest</i> (Jumlah peserta)
1.	<i>Siddiq</i>	5	9
2.	<i>Amanah</i>	5	9
3.	<i>Tabligh</i>	5	9
4.	<i>Fathanah</i>	5	9
5.	<i>Istiqamah</i>	0	9
6.	<i>Qana'ah</i>	0	9
7.	<i>Akad Murabahah</i>	0	7
8.	<i>Akad Salam</i>	0	7
9.	<i>Akad Istishna'</i>	0	7

Sumber: Analisis Penulis

Tabel 1 menjelaskan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap prinsip *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathanah* meningkat sebesar 45%. Pada saat *pre test*, pemahaman peserta sebesar 55%, sedangkan pada saat *post-test* menjadi 100%. Untuk prinsip *Istiqamah*, dan *Qana'ah*, pemahaman peserta meningkat 100% , karena pada saat *pre-test*, pemahaman peserta 0%. Selanjutnya pemahaman peserta terhadap akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'* juga meingkat 100%, karena sebelumnya para peserta tidak pernah memiliki pengetahuan, bahkan baru pertama kali mengetahui akad jual beli dalam akuntansi syariah, terutama akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelatihan ini, Kendala tersebut antara lain penentuan waktu dan tempat pelatihan yang disebabkan kesibukan masing-masing anggota dan padatnya jadwal kegiatan KWT. Selanjutnya kendala lainnya adalah beragamnya tingkat pendidikan, dan program studi peserta yang mengikuti pelatihan ini, sehingga pemahaman masing-masing peserta masih sangat heterogen. Oleh karena itu, untuk proses selanjutnya akan dilakukan pendampingan secara offline dengan melibatkan mahasiswa tingkat akhir yang sudah pernah menempuh mata kuliah Akuntansi Syariah dan menjadi bagian dari Tim Pembantu Pengabdian Kepada Masyarakat tahun ini. Berikut peserta PKM yang ikut berpartisipasi dalam pelatihan.



Gambar 2. Tim PkM, Narasumber, dan Peserta Pelatihan

SIMPULAN

Hasil PkM menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman anggota KWT, terutama prinsip-prinsip *Islamicpreneurship*. Peserta juga memahamai konsep akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'* dan mampu membedakan ketiga jenis jual beli tersebut sesuai dengan standar

akuntansi syariah. Selanjutnya para peserta pelatihan juga sudah memahami perbedaan konsep *cash based system* dan *accrual based system* dalam pencatatan transaksi keuangan, dan pelaporan transaksi keuangan KWT sesuai dengan PSAK 102, PSAK 103, dan PSAK 104.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor Universitas Sebelas Maret, Surakarta melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNS yang telah memberikan penugasan kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Dana Mandiri, dengan No. Kontrak 863/UN27.22/PM.01.03/2024 dan para peserta Pelatihan Akuntansi Syariah PSAK 102, PSAK 103, dan PSAK 104 yaitu anggota KWT Griya Asri, desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Selanjutnya kegiatan PkM tahun ini diselenggarakan oleh Tim *Research Group* (RG) Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Surakarta, Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (DPW) IAEI, Jawa Tengah, dan Forum Alumni HMI Wati (Forhati) Solo Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari, (2010), *Kewirausahaan*, Penerbit: Alfabeta, Bandung
Alfiana, Mia Ajeng (2018). Peningkatan pendapatan Rumah Tangga melalui Pemberdayaan ibu-ibu PKK di Kota Kudus, *Journal of Dedicators Community*, Vol. 2

No. 2, Juli – Desember 2018, hal. 83 -90.

Andriyanti, Ierma dan Falikhhatun (2023), Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pegawai Mengenai Pembiayaan Salam, *Alhaamra: Jurnal Studi Islam*, Volume 4, No. 2, Agustus, hal. 111-124

Ghoniayah, N. Dan Hartono (2014). *Islamic Corporate Governanance*.

Ikatan Akuntan Indonesia (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 102 tentang Akuntansi Murabahah*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 103 tentang Akuntansi Salam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 104 tentang Akuntansi Istishna'

Luthfitah, DES; Nurhadi, dan Parahita, BN. (2023). Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Sukoharjo. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, Volume 4, Nomor 3, November 2023, Halaman: 446-463

Makhrus, dan Putri Dwi Cahyani (2017), *Concept Islamicpreneurship Efforts in Promoting the Islamic Business Practices*, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 1, Maret 2017, hal. 1-20.

Nugroho, E; Alghifari, H; Kamal, I; dan falikhhatun (2022). Analisis Implementasi Akuntansi Murabahah pada BMT Iqtisaduna Yogyakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI; *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*' Volume 20 (1), hal. 135-155

- Nurmagfirah, Rabihatun Idris, Imam Suyitno, and Rival Mana. 2021. "Kontribusi Perempuan Buruh Tani Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Di Desa Bambapuung Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang." *Phinisi Integration Review* 4 (2):240–48
- Nurmayasari, D dan Ilyas. 2014. Peran Anggota Wanita Tani (KWT) Laras Asri pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif di Dusun Daleman, Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang). *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment, NFECE* 3 (2) (2014), hal. 16 -21.
- Oktarina, Selly; Sumardjo, Ninuk Purnaningsih, Dwi Retno Hapsari (2023), Praktik Urban Farming bagi Wanita Tani untuk Ketahanan Pangan Keluarga selama Pandemi. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 19 (02), 2023, hal. 356-367, doi: <https://doi.org/10.25015/19202343439>
- Riani, Y; Elfiza, HF; Fitri, R (2023). Penerapan Pembiayaan Akad Istishna pada Bank Syariah; *JMI; Jurnal Multidisiplin Indonesia*; Volume 2 (6), hal. 896-903
- Romli, AB dan Daud, MN. (2023), Amil Zakat's Concept of Personality and Competency, *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance (AZJAF)* vol. 4 (1), hal. 57 – 67
- Salim, A; Yanto, R; Yuniar; Wigati, I; Ilahiah, N. Implementasi Prophetic Leadership Di Era Digital. *RAUDHAH Proud to Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vo. 8 (3), hal. 1090 - 1100